

Vol. 6 No. 2, July - December 2022

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

# **Academica**

---

Journal of Multidisciplinary Studies

Vol. 6 No. 2, July - December 2022

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

# **Academica**

Journal of Multidisciplinary Studies

## **Editorial Team**

### **Editor in Chief**

M. Agus Wahyudi (UIN Raden Mas Said Surakarta)

### **Reviewer**

Mudofir (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Syamsul Bakri (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Ahmad Saifuddin (UIN Raden Mas Said Surakarta)

### **Alamat Redaksi:**

UIN Raden Mas Said Surakarta

Jln. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: [ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica](http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica)

e-mail: [journal.academica@gmail.com](mailto:journal.academica@gmail.com) | [journal.academica@iain-surakarta.ac.id](mailto:journal.academica@iain-surakarta.ac.id)

# **Academica**

Journal of Multidisciplinary Studies

## **Daftar Isi**

- Faktor-Faktor Penghambat Mahasiswa Dalam Menyusun Skripsi  
*Riski Untari, Ninik Alawiyah, Latifah Permatasari, Fitri Sulistiyarini, Safira Quita Melati* 189 - 204
- Beli Online, Bayar Offline: COD Shopee dan Dampaknya Terhadap Mahasiswa Milenial  
*Hanifah Nur Adilah, Vinda Ardyan Novita, Dita Sri Lestari, Farah Haibah* 205 - 224
- Ilmu Kantong Bolong R.M.P Sosrokartono Dalam Perspektif Moralitas Dan Implementasinya Pada Kehidupan Milenial  
*Ahmad Miftahudin Thohari, Lia Faridatun Nisa, Nur Azizah, Rina Mutoharoh, Erdiana Aris Tantia* 225 - 244
- Pinjaman Online Pada E-Commerce Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam  
*Dini Nur Dianti, Anur Jamilatus Sholehah, Ranti Wulandari, Rizqi Wulansari* 245 - 262
- Analisis Speaking Anxiety Dalam Proses Pembelajaran Pada Mahasiswa PBI Semester 5 UIN Raden Mas Said Surakarta  
*Lailatul Munawaroh, Celviaulia Fitri, Anggela Kunti, Siti Nur Laila* 263 - 276
- Persepsi Masyarakat Terhadap “*Married by Accident*”  
*Melani Ambarwati, Siti Maslahatul Khaer, Fajar Marselina Nur Kasanah, Raudhatul Alfiah* 277 - 302

Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Pemasaran Dalam Bisnis Tiktok Shop

*Ika Zulianti, Mei Fatmawati, Anggraini Wahyu Ningtyas, Nurvita Sari, Indah Wulandari*

303 - 318

Peran English For Specific Purpose (ESP) Terhadap Performa Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi

*Arum Ambar Sari, Luluk Farida, Yuliana Dwi Astuti, Ulfa Nurul Karimah, Hasria Sarapil*

319 - 334

Tinjauan Transaksi Crypto Currency Berbasis Keabsahan Kontemporer Syariah

*Muntafiah, Syamsul Bakri, Amin Rais*

335 - 352

Analisis Jual Beli Model Dropshipping Dalam Perpektif Etika Bisnis Islam

*Yunita Rahmawati, Failasuf Muhammad Azka, M. Agus Wahyudi, Syamsul Bakri*

353 - 364



---

## Persepsi Masyarakat Terhadap “Married by Accident”

**Melani Ambarwati<sup>1\*</sup>, Siti Maslahatul Khaer<sup>2</sup>, Fajar Marselina Nur Kasanah<sup>3</sup>, Raudhatul Alfiah<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

### **Abstract**

*This study aims to find out how the public perceives the phenomenon of women getting pregnant before marriage or known as married by accident. In this study using qualitative methods. The subjek in this study is the community around Solo Raya starting from the low-educated community, educated people and religious leaders. Data collection techniques use interviews which are then analyzed with descriptive-qualitative techniques. The results of research in the field show differences in perceptions where there are some people who firmly refuse because it is contrary to community norms and culture. On the other hand, there are also people who accept because this is destiny and has happened and is considered to be a common thing for youth today. There are various factors that are considered to be the cause of this phenomenon, including promiscuity, lack of parental attention, and lack of religious understanding.*

**Keywords:** *Married by Accident; Perception*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai fenomena perempuan yang hamil sebelum menikah atau yang dikenal dengan married by accident. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat disekitar Solo Raya mulai dari kalangan masyarakat berpendidikan rendah, masyarakat berpendidikan tinggi dan tokoh agama. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan perbedaan persepsi dimana terdapat beberapa masyarakat yang menolak dengan tegas karena hal tersebut bertentangan

---

### **Corresponding author**

Email: <sup>1\*</sup>melaniambarwati01@gmail.com, <sup>2</sup>maslah20199@gmail.com,  
<sup>3</sup>fajarmarsell1001@gmail.com, <sup>4</sup>alfiahraudhatul@gmail.com

dengan norma dan budaya masyarakat. Di sisi lain ada pula masyarakat yang menerima karena hal tersebut memang takdir dan sudah terjadi serta dianggap menjadi hal yang biasa untuk pemuda di zaman sekarang. Terdapat berbagai faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya fenomena tersebut antara lain pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua, dan kurangnya pemahaman agama.

**Kata kunci:** Married by Accident; Persepsi

## PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat lepas dari orang lain. Adanya tuntutan tersebut menyebabkan seseorang memiliki kebutuhan untuk terus mencari teman yang biasanya didasari atas kesamaan kepentingan. Oleh karena itu, sudah menjadi kenyataan bahwa setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya, baik laki-laki maupun perempuan. Dimana antara satu dengan yang lain akan saling menyayangi dan menimbulkan perasaan untuk terus hidup bersama. Kebersamaan antara laki-laki dan perempuan akan timbul keinginan hidup bersama menjadi keluarga melalui sebuah ikatan, yaitu pernikahan (Noer, 2019). Pernikahan diartikan sebagai sebuah ikatan dalam bentuk perjanjian atau ijab dan kabul yang dilakukan antara orang tua/wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan tujuan yang sama (Wiwiyanti, 2017).

Hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain dalam berinteraksi adalah dengan cara pernikahan (Sabir, 2021). Mengingat sebagai manusia yang mempunyai nafsu sudah seharusnya pernikahan dijadikan tempat yang sah untuk melanjutkan keturunan (Wiranto & Amalia, 2021). Pada kenyataannya saat ini masih banyak terjadi pernikahan yang dilakukan setelah kehamilan atau dalam masyarakat sering dikenal dengan istilah hamil di luar nikah (Wahyuningsih, 2021). Di Indonesia, hamil di luar nikah merupakan hal yang tabu dan menurut pandangan Islam dikategorikan sebagai zina. Tentunya seseorang yang melakukan zina dan hamil di luar nikah tidak dibenarkan oleh syariat (Rizal, 2020). Dari perbuatan yang dilakukan sudah pasti terdapat

konsekuensi yang akan dihadapi. Ketika kehamilan seseorang terjadi sebelum pernikahan tentunya akan menimbulkan permasalahan baru bagi keluarga yang dipandang sebagai aib. Oleh karena itu, biasanya untuk melindungi keluarga dari aib tersebut maka segera dilangsungkan pernikahan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain (Fauziah & Erianjoni, 2019).

Merujuk pada data yang dirilis oleh WHO (*World Health Organization*) sebesar 41% dari 208 Juta kehamilan diseluruh dunia merupakan kehamilan yang tidak direncanakan, 11% diantaranya adalah perempuan dengan rentang usia 15-19 tahun (Kumparan.com, 2017). Berdasarkan Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia, presentase remaja hamil sebesar 16,67% pada tahun 2018 yang terdiri dari remaja hamil akan menikah dan remaja yang akan dinikahkan pasti hamil. Presentase tersebut dinilai cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (Majni, 2021). Dengan fenomena tersebut maka diperlukan komitmen yang kuat pada kebijakan pencegahan perkawinan yang dibantu oleh berbagai pihak.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah mulai dari keluarga sampai faktor pribadi. Faktor tersebut diantaranya adalah kurangnya kontrol pengawasan orang tua, hubungan keluarga yang buruk atau *brokenhome*, tingkat pendidikan rendah, dan sebagainya (Syahri & Afifah, 2018). Salah satu faktor yang umum terjadi adalah pergaulan bebas. Para remaja yang masih berada pada masa pencarian jati diri dengan rasa penasaran yang tinggi membuat mereka ingin mencoba hal-hal yang baru, seperti halnya tren pacaran yang banyak dilakukan oleh para remaja (Pramono et al., 2020).

Adanya kemudahan akses komunikasi membantu para remaja untuk berkomunikasi, berhubungan atau bergaul dalam artian pacaran (Astuti & Nurmalita, 2018). Mereka dengan mudahnya membuat janji tanpa diketahui oleh siapapun dan bertemu secara sembunyi-sembunyi. Akibatnya, muncul keberanian pada diri mereka untuk melakukan perbuatan yang beresiko tinggi (Simorangkir & Blandina, 2021). Hal tersebut membuka jalan setan untuk membujuk para remaja agar jatuh ke dalam perbuatan zina yang pada akhirnya menyebabkan kehamilan di luar nikah.

Di zaman milenial ini terdapat beberapa remaja yang menikah, namun belum genap tujuh bulan usia pernikahannya ia sudah melahirkan seorang bayi (Apriani, 2019). Ada lagi remaja yang baru empat bulan menikah juga sudah melahirkan seorang bayi. Kelahiran bayi tersebut bukan karena kelahiran prematur, namun karena para remaja itu *married by accident*. *Married by accident* diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika pihak perempuan telah terjadi kehamilan. Tentunya kehamilan tersebut bisa saja tidak diharapkan karena terjadi sebelum dilaksanakannya pernikahan yang sah sehingga perlu sebuah solusi untuk mengatasi hal tersebut (Nancy et al., 2020). Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai solusi meskipun usia belum menunjukkan waktu yang tepat untuk menikah (Mubasyaroh, 2016).

Seharusnya pernikahan dilaksanakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Swt dengan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt, tetapi pada kenyataannya banyak yang melaksanakan pernikahan karena telah berzina dan melanggar larangan Allah Swt. Dari kejadian *married by accident* tentunya memunculkan persepsi masyarakat yang berbeda-beda. Secara etimologi, persepsi sendiri diartikan sebagai tindakan mengambil atau menerima. Maksudnya, bagaimana seseorang melihat dan mengartikan sesuatu. Ketika terjadi interaksi antara masyarakat satu dengan masyarakat lain maka akan menimbulkan cara pandang terhadap individu lainnya yang dinamakan persepsi masyarakat. Melalui persepsi masyarakat inilah akan menghasilkan penilaian atas sikap, perilaku serta tindakan yang dilakukan seseorang dalam aktivitas kehidupannya (Listyana & Hartono, 2015).

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat di Kecamatan Metro Utara terkait pernikahan wanita hamil, mereka memberikan respon bahwa hal tersebut dinilai sudah biasa dan dianggap sebagai realitis sosial. Masyarakat mengungkapkan bahwa perbuatan tersebut perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan fungsi pranata sosial seperti tokoh agama serta tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman atau edukasi terkait hukum pernikahan perempuan setelah hamil (Mujib, 2019).

Berbeda dengan respon masyarakat di Kecamatan Metro Utara justru masyarakat di Desa Tonyaman menganggap bahwa perbuatan remaja yang hamil di luar nikah sangat memprihatinkan. Dengan keadaan terdesak, orang tua ataupun keluarga akan segera melangsungkan pernikahan karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil (Surianti, 2015). Sedangkan penelitian di Kecamatan Tobelo memberikan persepsi negatif terhadap remaja yang hamil sebelum menikah. Masyarakat sudah sering mendengar atau bahkan melihat sendiri dengan gaya pacaran para remaja yang cenderung tidak terkontrol, membawa pacar ke rumah, pulang larut malam dan sebagainya (Simorangkir & Blandina, 2021).

Dari pemaparan diatas, penulis ingin membahas lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terhadap *married by accident*. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap fenomena *married by accident*, apa saja faktor-faktor penyebab fenomena *married by accident* dan bagaimana solusi jika terjadi *married by accident*. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap *married by accident*, mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya *married by accident* dan diharapkan dapat memberikan solusi terkait fenomena *married by accident*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian terdahulu fokus terhadap persepsi para tokoh sedangkan penelitian ini fokus terhadap masyarakat dari berbagai lapisan seperti masyarakat berpendidikan rendah, masyarakat berpendidikan tinggi dan tokoh agama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana seorang penulis dapat menangkap informasi secara langsung atau data-data dari objek yang diteliti dengan menggunakan metode kualitatif (Bakri, 2014; Yusuf, 2014). Sifat penelitian ini ialah penelitian kualitatif dimana data-data yang ingin ditemukan dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Fadli, 2021). Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini ialah seluruh masyarakat disekitar

Solo Raya, sedangkan objek penelitiannya ialah persepsi masyarakat tentang *married by accident*. Kami menentukan tiga kriteria masyarakat dalam penelitian ini yaitu masyarakat berpendidikan rendah, masyarakat berpendidikan tinggi dan tokoh agama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan persepsi dari masing-masing kriteria masyarakat. Yang menjadi populasi dan sekaligus informan dalam penelitian ini ialah masyarakat yang tinggal di desa Gedongan, Kartasura dan Boyolali. Mengingat sangat besarnya populasi yang akan diteliti, maka tidak mungkin hal itu akan diliput secara keseluruhan dalam waktu tiga minggu. Oleh karena itu kami menarik sampel 3 orang dari Colomadu, 4 orang dari Kartasura dan 2 orang dari Boyolali. Lokasi penelitian terletak pada tiga titik yaitu di Colomadu, Kartasura dan Boyolali. Waktu penelitian akan dimulai pada tanggal 19 Oktober sampai 10 November 2022.

Instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: peneliti yang terdiri dari empat orang, alat tulis, alat rekam dan petunjuk interview. Adapun pengumpulan data yang digunakan berdasarkan sumber data yang diperoleh dari dokumen hasil wawancara, catatan di lapangan dan juga dari berbagai jurnal dan skripsi yang mendukung. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptis-kualitatif, dengan menggunakan analisis tersebut berguna untuk mengungkap dan mengetahui berbagai persepsi masyarakat terhadap *married by accident*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai fenomena *married by accident* maka dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada 9 narasumber yang terdiri atas masyarakat yang berpendidikan rendah (masyarakat awam), masyarakat berpendidikan tinggi (akademisi) dan tokoh agama (ustadz/ustadzah).

Tabel 1. *Karakteristik Informan*

No	Inisial Informan	Keterangan
1	PA	Masyarakat Awam
2	M	Masyarakat Awam
3	W	Masyarakat Awam
4	B	Mahasiswa
5	TA	Mahasiswa
6	MZ	Mahasiswa
7	RK	Mahasiswa
8	MI	Mahasiswa
9	NA	Tokoh Agama

### *Wawancara Terhadap Masyarakat Dengan Pendidikan Rendah*

Narasumber yang pertama berinisial PA, ia tinggal di daerah Gedongan, Colomadu, Karanganyar. Dalam penuturannya, PA mengatakan,

“Neng kene akeh mbak seng meteng dhisik sak durunge dadi manten, lha biasane bocah-bocahe kui jek do sekolah SMA, enek meneh seng wes nyambut gawe yo kiro-kiro umure 17 tekan 20”. (PA, wawancara pada 1 November 2022, di Gedongan, Colomadu, Karanganyar).

PA mengatakan bahwa disekitar tempat tinggalnya ada beberapa wanita yang menikah karena hamil di luar nikah dan usia wanita tersebut 17 dan 20 tahun. Adapun wanita yang hamil pra nikah tersebut kesehariannya bergaul dengan supel kepada semua orang, sering memakai pakaian pendek dan terbuka. Ia berasal dari keluarga yang kurang taat menjalankan agama (Islam). Ada juga wanita hamil sebelum nikah dan berasal dari keluarga yang *broken* (orang tuanya bercerai). Menurut PA, pernikahan semacam itu sebaiknya tidak terjadi. Sudah seharusnya seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat bertanggungjawab, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Menurutnya PA pelaku termasuk orang yang bodoh karena merusak masa depannya sendiri. Menurutnya faktor penyebabnya ialah kurangnya pendidikan agama dan kondisi keluarga yang *broken*. PA mengatakan bahwa terdapat

beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya fenomena tersebut, seperti *parenting* untuk orang tua dan mengikutkan pengajian khusus untuk remaja secara kelompok.

Narasumber lain yang berinisial M, ia tinggal di daerah Gedongan, Colomadu. M mengatakan di sekitar tempat tinggalnya ada orang yang menikah karena hamil di luar nikah, usianya 19 tahun dan orangtuanya bercerai. M menuturkan hal yang sama bahwa terjadinya *married by accident* merupakan hal yang tidak baik karena melanggar norma agama sehingga berakibat pada proses penerimaan masyarakat pada pelaku ataupun korban. Seiring berjalannya waktu, kemungkinan masyarakat akan menerima ketika pihak terkait berusaha untuk memperbaiki diri.

“Dadi nganten yen meteng sek kui yo ra apik, nglanggar aturan agama tur ngelek-ngeleki keluargane, tapi yen wes kebacut yo pie meneh. Yo kudu ndang dinikahke ben anake nduwe bapak. Lha wong seng ngetengi mau yo kudune seng nikahi, ewodene yen dinikahi wong liyo amarga ora ono seng tanggung jawab yo pie meneh gari gelem ora cah wedok seng meteng mau”. (M, wawancara pada 1 November 2022, di Gedongan, Colomadu, Karanganyar).

M berpendapat bahwa munculnya kejadian ini karena kesalahan yang diakibatkan dari hubungan antara orang tua dan anak. Misalnya kurangnya perhatian dan pengawasan sehingga anak cenderung masuk dalam lingkungan yang buruk dan mengikuti pergaulan yang salah. Sehingga dalam kehidupan seorang anak diperlukan peran orang tua untuk meminimalisir terjadinya hal yang menjerumuskan pada perbuatan yang melanggar nilai dan norma agama serta masyarakat.

Narasumber yang ketiga berinisial W, ia tinggal di daerah Gedongan, Colomadu. Ia mengatakan bahwa di sekitar tempat tinggalnya terdapat orang yang hamil di luar nikah yang berusia 19 tahun. Pelaku tersebut berasal dari keluarga yang *broken* dan tidak agamis.

“Pernikahan yang terpaksa dilakukan karena disebabkan hamil terlebih dahulu itu merupakan aib dan melanggar norma agama maka dari itu harus dihindari tetapi walaupun sudah terjadi

ya sudah tidak apa-apa kalau itu memang solusi terbaik, yang penting pelakunya mau bertanggung jawab dan menikahi wanita yang dihamilinya”. (W, wawancara pada 2 November 2022, di Gedongan, Colomadu, Karanganyar).

Menurut pendapatnya pernikahan semacam itu tidak baik untuk dilakukan. Apalagi sampai menikahkan pihak wanita dengan orang lain yang bukan berhubungan langsung dengannya. W merasa kasihan dan geram terhadap pelaku karena saat ini masyarakat cenderung menganggap fenomena tersebut sebagai hal yang biasa. Tindakan tersebut bisa disebabkan karena pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orang tua serta kurangnya pemahaman agama. W juga mengungkapkan bahwa kesalahan tersebut bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang anak, melainkan orang tuapun turut berperan dalam hal pengawasan anak, apalagi yang sudah beranjak remaja. W memberikan saran supaya seorang remaja dapat terhindar dari perbuatan tersebut yaitu dengan mengaji atau berkumpul dengan orang saleh.

### ***Wawancara Terhadap Mahasiswa***

Narasumber yang pertama berinisial B, ia tinggal di daerah Kartasura. Ia menceritakan kepada kami bahwa di daerah sekitar tempat tinggalnya terdapat wanita yang menikah karena hamil duluan, usianya 17 tahun. Latar belakang keluarga wanita tersebut merupakan keluarga yang sudah tidak utuh (*broken home*) dan wanita tersebut mengalami kurangnya perhatian dan didikan dari orang tuanya.

“...Iya, menikah di usia muda disebabkan karena ada anak yang broken home mungkin mbak. Mama papa nya yang ga pernah dirumah, mereka sibuk kerja, yang anaknya jarang diperhatiin, hidup sama pembantu aja dirumah, anaknya pulang sekolah, orang tua belum pulang kerja, yaa mau gimana lagi mbak, mungkin hanya pacarnya aja yang merhatiin, jadinya anak tersebut sering ajak pacar kerumah, ya, mungkin karena itu juga lah alasannya kenapa anak remaja menikah muda...”. (B, wawancara pada 6 November 2022, di Kartasura).

Menurutnya, para pelaku *married by accident* bisa diterima dimasyarakat dan ada juga yang mengucilkannya. Biasanya mereka dikucilkan karena dianggap sebagai aib. Sehingga untuk menutupi aib tersebut maka wanita yang hamil harus segera dinikahkan. B setuju bahwa wanita yang hamil tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan tidak setuju apabila wanita yang hamil tersebut menikah dengan laki-laki lain. Pandangan B terhadap pernikahan orang yang hamil diluar nikah bisa dilaksanakan, yang penting sah terpenuhi syarat dan rukunnya, pernikahan tersebut boleh dilakukan karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil dan akan berpengaruh pada status anak yang akan dilahirkan.

“...Yaa mau bagaimana lagi mbak, sudah terlanjur berisi mungkin itu perut, mau tak mau ya si wanita harus mintak pertanggung jawaban dong. Mereka sama-sama suka sih mbak, namun yaa gimana lagi mbak, ini mah suatu hal yang dilakukan tanpa sadar. Menurut saya sih ini juga disebabkan oleh pergaulan bebas serta kurangnya perhatian dari orang tua...” (B, wawancara pada 6 November 2022).

Fenomena tersebut disebabkan oleh pergaulan bebas, pola asuh orang tua, pergaulan kehidupan ekonomi keluarga dan lingkungan, kurangnya pendidikan seks, pengaruh globalisasi dan lain-lain. B mengungkapkan untuk meminimalisir terjadinya fenomena tersebut yaitu dengan memberi edukasi seks kepada anak dan memberi arahan positif dalam pergaulan anak, melibatkan anak dengan kegiatan yang positif dan membatasi (melarang/mengawasi) anak ketika melihat konten di *handphone*, televisi dan lain-lain. Menurutnya kehidupan ekonomi para pelaku tersebut akan terganggu atau mengalami pasang surut karena semakin banyaknya pekerja anak dengan upah rendah sehingga menyebabkan kemiskinan, ia menyarankan kepada orang tua agar memberi pengetahuan anak ketika bergaul dengan orang lain.

“Ajak anak bergaul di komunitas yang positif agar tidak terjadi hal yang sama. Ajak anak untuk berpikir lebih dewasa tentang apa yang baik untuk masa depannya sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya.” (B, wawancara pada 6 November 2022).

Narasumber yang ke-dua berinisial TA, ia tinggal di daerah Kartasura. Menurutnya disekitar tempat tinggalnya terdapat wanita yang menikah karena hamil duluan, usia wanita tersebut 17 tahun. Latar belakang pelaku berasal dari keluarga yang biasa dan tergolong harmonis tetapi kurang dalam menjalin hubungan komunikasi antara orang tua dan anak.

“Orang yang berbuat semacam itu sebenarnya melanggar norma agama dan norma masyarakat ya. Biasanya itu karena faktor kurangnya komunikasi dengan keluarga terutama orang tua, sama yang paling berpengaruh ya pergaulan bebas/pacaran.” (TA, wawancara pada 30 Oktober, di Kartasura).

Menurut TA, pernikahan semacam itu merupakan pernikahan yang sebagian besar dilaksanakan karena keterpaksaan dan keharusan sebagai akibat dari terjadinya kondisi tertentu. TA sangat setuju bahwa orang yang menikahi wanita yang hamil di luar nikah adalah orang yang menghamilinya, dan ia kurang setuju apabila yang menikahi wanita tersebut ialah bukan orang yang menghamilinya. Menurut TA para pelaku dalam fenomena tersebut telah melanggar norma yang ada dimasyarakat dan juga norma agama. Nantinya para pelaku bisa diterima dimasyarakat apabila telah bertobat. TA mengatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam fenomena tersebut yakni pergaulan bebas remaja (pacaran).

“Orang tua juga seharusnya mengawasi dan tidak mendukung anak dalam pergaulan yang menyimpang. Untuk pencegahan alangkah baiknya menanamkan nilai-nilai keagamaan, menjaga hubungan antarkeluarga dan mungkin masih banyak lagi hal lain yang bisa dilakukan.” (TA, wawancara pada 30 Oktober 2022, di Kartasura).

Dalam hal ini TA mempunyai persepsi yang sama dengan M Bahwa orang tua dan anak sudah seharusnya memiliki hubungan yang baik. Orang tua turut terlibat dalam pengawasan anak dan seorang anak selalu patuh pada perintah orang tua yang menuju pada kebaikan. Pengawasan dilakukan untuk menghindari pergaulan dilingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah yang kurang baik sehingga menjerumuskan pada perilakunya menyimpang. Selain

itu, hubungan komunikasi dan sifat terbuka dalam keluarga serta menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya fenomena *married by accident*.

“Sebagai remaja hendaklah menjauhi pacaran, memperbaiki hubungan dengan Allah Swt, orang tua dan orang-orang terdekat.” (TA, wawancara pada 30 Oktober 2022, di Kartasura).

Narasumber yang ke-tiga berinisial MZ, ia tinggal di daerah Kartasura. Ia mengatakan bahwa disekitar tempat tinggalnya tidak ada orang yang menikah karena hamil duluan.

“Jika ada orang yang menikah karena hamil duluan boleh saja, apabila yang menikahi ialah orang yang menghamilinya ya boleh saja, apabila yang menikahi bukan orang yang menghamilinya ya boleh saja. Menurut saya, perbuatan tersebut bukan sepenuhnya salah pelaku. Orang tua juga ikut andil dalam mendidik.” (MZ, wawancara pada 30 Oktober 2022, di Kartasura).

Dalam fenomena ini, MZ berpendapat bahwa kejadian ini bukan sepenuhnya salah pelaku, namun orang tua juga turut andil di dalamnya. Dalam menanggapi fenomena ini, masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda. Dalam artian terdapat penerimaan dan penolakan yang akan dialami pelaku dalam kehidupannya di masyarakat. MZ mengatakan bahwa faktor penyebab fenomena tersebut berasal dari orang tua dan salah pergaulan, menurutnya orang tua mempunyai peran yang besar dalam mendidik sehingga anak terhindar dari perilaku yang menyimpang.

“Watak dan karakter masyarakat itu kan berbeda-beda, sudah pasti ada yang menerima dan ada yang menolak. Kalau ditolak oleh masyarakat biasanya mereka meninggalkan rumah/ikut saudara yang lain.” (MZ, wawancara pada 30 Oktober 2022, di Kartasura).

Narasumber yang ke-empat berinisial RK, ia tinggal di daerah Boyolali. Ia mengatakan ada kejadian *married by accident* di sekitarnya yang berusia 15 tahun, latar belakang pelaku terlalu di kekang orang tua, tidak boleh keluar, anaknya cerdas serta terlalu dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Menurutnya

pernikahan sejatinya untuk menghindari zina, namun malah menjadi solusi untuk menutupi aib.

“Tidak menyangka kalo kejadian seperti itu mbak. Anaknya rajin, cerdas. Itu karena banyak faktornya, tapi kalo ini paling ya terlalu dikekang sama orangtua, ng gak boleh keluar-keluar rumah mbak. Yang menghamili mau nggak mau ya harus tanggungjawab. Wong itu kesalahannya. Tapi kalo si laki-lakinya tidak mau bisa dinikahkan sama orang lain. Tapi kan itu bukan anaknya.” (RK, 3 November 2022, di Kartasura).

Menurut penuturan RK, orang yang menghamili harus bertanggung jawab, apabila orang lain yang bukan menghamilinya dinikahkan dengan wanita tersebut bisa saja meskipun pada akhirnya akan menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat. RK tidak menyangka sama sekali terhadap pelaku yang mempunyai latar belakang keluarga yang baik tetapi setelah terjadinya peristiwa tersebut akan dipandang sebelah mata. RK menuturkan jika penyebab fenomena tersebut adalah lemahnya fondasi agama sehingga perlu memperkuat iman, bergaul dengan orang baik, dan sebagainya.

“Biar nggak kejadian seperti itu ya kembali lagi ke agama, imannya dikuatkan gitu aja, kalau bergaul cari teman yang hati-hati.” (RK, wawancara pada 3 November 2022, di Kartasura)

Narasumber yang ke-lima berinisial MI, ia tinggal di daerah Boyolali. Ia mengatakan disekitar tempat tinggalnya ada fenomena *married by accident* yang berusia 18 tahun. Fenomena tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan, baik pengetahuan umum ataupun pengetahuan agama. Terkait sah atau tidaknya pernikahan, MI menuturkan jika pernikahan karena hamil di luar nikah tetap sah apabila syarat dan rukunnya lengkap dan terpenuhi.

“Orang lain yang mau menikahi ya nggak pa pa. Yang penting mau gitu aja.” (MI, wawancara pada 5 November 22, di Kartasura).

Menurutnya manusia letaknya khilaf, oleh karena itu kemungkinan pelaku bisa saja diterima oleh masyarakat ketika masyarakat mengedepankan kehidupan yang toleran dan saling memaafkan.

“Kejadian seperti itu sebenarnya sudah jadi tanggungjawab orang yang menghamili untuk menikahi. Itu takdir dari Allah mbak, manusia kan tempatnya salah. Kalo khilaf kejadian kayak gitu ya mau gimana lagi? Sudah terjadi, tidak bisa diulangi lagi.” (MI, wawancara pada 5 November 2022, di Kartasura).

“Tidak ada yang salah, yang salah penjualan nasi goreng sudah tau matang masih saja digoreng. Orangtua harusnya yang mengawasi pergaulan anaknya sendiri. Tapi sekarang udah banyak anak ditaruh pondok pesantren, mungkin bisa menghindari perbuatan yang kayak gitu.” (MI, wawancara pada 5 November 2022, di Kartasura).

MI menyebutkan bahwa fenomena tersebut adalah takdir dari Allah Swt. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena tersebut yaitu dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Selain itu, orang tua sudah seharusnya mengontrol dan mengawasi pergaulan anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mengawasi pergaulan remaja disekitar tempat tinggalnya.

### ***Wawancara Terhadap Tokoh Agama***

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama ustadzah dengan inisial NA, yang mengajar kitab di pondok pesantren Al-Fattah. Di sekitarnya terdapat orang yang hamil di luar nikah sebut saja si A dan B, yang mana si A yang sudah berumur 21 tahun ke atas dan si B yang baru berumur 17 tahun. Latar belakang keluarga dari keduanya berbeda, si A yang merupakan sarjana S1 memiliki orang tua guru, sedangkan si B orang tuanya hanya pedagang biasa. NA melihat jika mereka adalah orang tua yang religius, anak-anaknya masuk pesantren, di rumahnya juga terdapat ruangan khusus yang dijadikan sebagai mushala. Meskipun demikian, tetap saja anaknya hamil di luar nikah. Dari fenomena tersebut, NA menuturkan jika latar belakang keluarga tidak berpengaruh besar pada perilaku *married by accident*.

“Kalo latar belakang keluarga itu tidak begitu ngaruh-ngaruh juga, maksudnya ya namanya kayak gitu kan balik lagi ke orangnya”. (NA, wawancara pada 10 November 2022, di pondok pesantren Al-Fattah putri Krapyak, Kartasura, Sukoharjo).

“bocah sak iki ki menurut ku tuh nekat e ki, kita aja sampai gak senalar itu, maksude anak SMP sekarang aja pembiracaannya itu kayak mampir hotel, gini-gini gitu lah, nah itu kan kita gak nyalahin orang tua karena dia tahu kayak gituan tu kan juga dari HP.” (NA, wawancara pada 10 November 2022, di pondok pesantren Al-Fattah putri Krapyak, Kartasura, Sukoharjo).

Jadi HP yang digunakan oleh anak tersebut adalah sumber masalahnya. Dalam hal ini NA membandingkannya dengan anak-anak zaman dulu yang hanya menonton TV tanpa bermain HP. Di mana dengan akses HP yang dimiliki dapat mengakses situs-situs yang berbau pornografi. Jadi kesimpulannya terdapat dua faktor utama penyebab hal ini terjadi yaitu seringnya menonton video atau film yang berbau pornografi sehingga merasa sudah bisa untuk melakukan hal yang seperti itu dan pacaran yang menyebabkan khalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan). Kemudian terkait mereka harus dinikahkan dengan siapa, tentu saja yang paling utama adalah orang yang menghamilinya. Karena menurut NA jika mereka bisa melakukan hal yang seperti itu, maka itu menunjukkan bahwa mereka saling mencintai, karena setidaknya mereka bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Kalaupun ada orang yang mau menikahinya dan orang tersebut bukan orang yang menghamilinya, maka itu hanya 1 diantara 1001 orang dengan alasan menolong atau lainnya.

Kemudian terkait waktu untuk menikahkannya, menurut NA ada dua pendapat, pendapat pertama yaitu ketika ia sedang hamil dan kedua ketika sudah melahirkan. Menikahkan mereka ketika mereka sedang hamil tentu saja untuk menutup aib keluarga dari pandangan buruk masyarakat, namun hal ini menurut NA tidak sesuai dengan syari'at, yang mana menurutnya seharusnya mereka dinikahkan setelah anak tersebut lahir. Karena meskipun mereka dinikahkan saat sedang hamil tetap saja berdasarkan agama anak tersebut tidak boleh dinisbatkan pada sang ayah dan walinya adalah wali hakim. Anak

tersebut pun tidak diakui keberadaannya oleh negara, selain itu meskipun mereka sudah menikah mereka tetap tidak boleh (haram) melakukan hubungan biologis hingga anak itu lahir. Saran dari NA adalah para anak muda harus sebisa mungkin menjauhi yang namanya pacaran karena ia berkata ;

“Jembatan yang dilarang aja kamu lewatin itu tu sama aja kamu tu udah mendatangkan bahaya” (NA, wawancara pada 10 November 2022, di pondok pesantren Al-Fattah putri Krapyak, Kartasura, Sukoharjo).

Kalaupun sekiranya mereka tidak bisa jika tanpa pacaran maka hendaklah mereka tetap menjaga batasan yang seharusnya mereka jaga. Setelah itu solusi terkait hal tersebut adalah berasal dari keluarga, yang mana keluarga harus terbuka dan menjadi tempat ternyaman bagi mereka untuk berbagi dalam berbagai hal yang menyertai perjalanan hidup mereka.

### **Pembahasan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara membuktikan fenomena *married by accident* rata-rata masih muncul diberbagai daerah meskipun ada beberapa daerah yang tidak dijumpai fenomena *married by accident*. Secara etimologi kata *married by accident* berasal dari tiga kata yaitu *married*, *by*, dan *accident*. *Married* merupakan kata kerja pasif dari *merry* yang berarti menikah atau kawin. *By* artinya dengan atau karena, sedangkan *accident* yaitu sebuah kecelakaan atau kejadian mengejutkan (Irfan, 2012). Dapat disimpulkan bahwa *married by accident* artinya menikah karena kecelakaan, maksudnya kehamilan yang tidak diinginkan karena telah terjadi sebuah kecelakaan, oleh sebab itu seseorang terpaksa melakukan pernikahan. Akibat adanya fenomena ini maka menimbulkan terjadinya persepsi. Persepsi masyarakat dianggap sebagai kemampuan seseorang dalam mengorganisir suatu pengamatan seperti kemampuan dalam membedakan, mengelompokkan, serta memfokuskan suatu hal (Sarwono, 1983). Sehingga tidak heran jika persepsi yang dimiliki oleh setiap orang berbeda-beda meskipun memiliki objek yang sama.

Munculnya perbedaan persepsi tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi. Pertama latar belakang budaya yang dianut oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Kedua, pengalaman masa lalu yang biasanya diperkuat oleh informasi suatu berita atau kejadian. Biasanya pengalaman tersebut tidak hanya dialami oleh satu orang saja, melainkan sekelompok orang sekaligus. Ketiga, nilai yang dianut mengenai baik buruk, benar salah atau mencakup kegunaan, kebaikan serta kepuasan. Sebagai bagian dari budaya, nilai yang ada bersifat stabil dan sulit berubah. Keempat berita-berita yang kini berkembang dimasyarakat. Melalui berita yang berkembang dimasyarakat sehingga dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi masyarakat dari berbagai kalangan (Shandi, 2020).

Dalam hal ini, persepsi yang diberikan oleh masyarakat mengenai fenomena *married by accident* ditujukan kepada pelaku dan orang tua pelaku. Hasil wawancara kepada narasumber mengenai persepsi masyarakat terhadap fenomena *married by accident* menyatakan tindakan tersebut merupakan suatu hal yang dianggap biasa di era saat ini. Hal tersebut tidak sebanding jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam justru fenomena tersebut mengalami peningkatan yang tak terkendali (Mahmudin, 2012). Beberapa kalangan masyarakat menyatakan tidak terlalu peduli atau ikut campur dalam menanggapi kasus *married by accident*. Meskipun demikian masih saja ada beberapa warga setempat yang memberikan ejekan, mencaci, atau bahkan menggunjing secara tidak langsung. Ejekan dan cacian tersebut ditujukan bukan hanya pada pelaku tetapi juga seluruh keluarga pelaku. Perlakuan tersebut terjadi sebagai akibat dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai dan norma adat masyarakat yang tidak lagi tercermin dalam diri pelaku (Putri, 2010).

Selain itu, muncul pula persepsi masyarakat lain yang secara tegas menolak terjadinya fenomena *married by accident*. Penolakan tersebut bukan berarti kita sebagai manusia tidak mempercayai terhadap takdir dan kehendak Allah Swt melainkan masyarakat menganggap jika perbuatan tersebut berakibat pada hal yang fatal. Perbuatan tersebut telah melanggar aturan syariat Islam dimana seharusnya antara pihak laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan

untuk melakukan hubungan suami istri sebelum dilakukannya pernikahan yang sah baik dimata agama dan hukum (Fauziah & Erianjoni, 2019). Selain itu, tindakan hamil di luar nikah juga bertentangan dengan nilai adat dan budaya masyarakat setempat (Jupagni, 2022). Dalam penelitian Samawati & Nurchayati (2021) juga dijelaskan bahwa penolakan masyarakat muncul karena perbuatan yang mereka lakukan telah melanggar syariat agama serta bertentangan dengan adat dan nilai budaya dalam masyarakat.

Disisi lain ada pula masyarakat yang menerima kehamilan di luar nikah karena kejadian tersebut dianggap sebagai takdir dan musibah yang tidak dapat disesali atau dengan kata lain penyesalan yang tidak ada gunanya. Pada akhirnya masyarakat cenderung pasrah karena memang tidak dapat memperbaiki kembali masalah tersebut. Masyarakat juga menganggap hal tersebut sebagai gejala perubahan zaman dan sudah berlangsung sejak lama. Sehingga tidak heran jika fenomena *married by accident* marak terjadi di lingkungan masyarakat (Fauziah & Erianjoni, 2019).

Maraknya fenomena *married by accident* tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga anak cenderung kurang perhatian dan akibatnya mereka mencari kesenangan serta kenyamanan dari luar (Suhamdani, 2019). Peran keluarga dalam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hal nya *married by accident* sangatlah penting. Keluarga yang harmonis dan penuh kehangatan tentu akan membuat anak dan anggota keluarga merasa nyaman dan saling memperhatikan satu sama lain sehingga anak tidak akan sungkan menanyakan ataupun menceritakan kejadian maupun perasaan yang dialami, kemudian orang tua dapat mengarahkan ke jalan yang benar (Nurhandayani, 2022).

Faktor pergaulan bebas, pergaulan bebas atau sering disebut pergaulan tidak sehat merupakan perilaku yang menyimpang atau melewati batas norma-norma agama (Islam) seperti pacaran yang mengarah kepada hubungan seksual (Haidar & Apsari, 2020). Perbuatan semacam itu akan mengakibatkan hal yang merugikan kepada pelaku khususnya wanita, pola pemikiran anak yang belum dewasa membuatnya tidak bisa berpikir tentang akibat dari perbuatannya (Farida, 2009).

Faktor kurangnya pemahaman agama, pemahaman agama merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menafsirkan dan mengamalkan ajaran maupun aturan atau norma agama. Semakin tinggi pemahaman agama seseorang maka akan meningkatkan keimanan seseorang sehingga menghindari hal-hal yang dilarang agama. Sebaliknya apabila pemahaman agama seseorang rendah maka tingkat keimanannya pun juga rendah sehingga mudah melanggar hal-hal yang dilarang agama (Kurniati, 2016).

Menurut sebagian besar masyarakat fenomena *married by accident* bukan sepenuhnya kesalahan anak atau pelaku, masyarakat lebih menyalahkan orang tua pelaku karena orang tualah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan putra-putrinya, namun tetap ada juga yang menyalahkan si anak dengan catatan apabila orang tuanya sudah melaksanakan kewajibannya secara maksimal.

Masyarakat juga memberikan saran dan pendapat yang hampir sama dalam rangka menaggulangi dan mengantisipasi fenomena *married by accident*. Pertama, optimalisasi peran keluarga dan orangtua. Keluarga sebagai unit sosial terkecil yang menjadi tempat pertama bagi seseorang untuk mendapatkan pendidikan khususnya dalam hal pembentukan watak, karakter dan kepribadian seseorang, agar orang tersebut dapat menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Peran keluarga dan orang tua dalam hal ini sangat penting untuk menjaga anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, keluarga harus terbuka dan menjadi tempat ternyaman bagi mereka untuk berbagi dalam berbagai hal yang menyertai perjalanan hidup mereka. Karena sebagian alasan terjadinya *married by accident* adalah keluarga yang tidak harmonis atau bahkan *brokenhome* (Aryati & Dimiyati, 2018).

Kedua, menghindari pergaulan bebas. maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja dan anak muda yang kemudian menyebabkan adanya seks bebas yang berujung pada hamil di luar nikah. Khususnya yang terjadi di kota-kota besar, karena beberapa penelitian menyatakan bahwa dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan seks bebas semakin bertambah, dari sekitar 5% pada tahun 1980-an, menjadi 20% pada tahun 2000 (Suhaida et al., 2018). Oleh karena itu hendaklah mereka memilih circle (lingkaran) pertemanan yang positif yang dapat membawa manfaat bagi mereka, karena seseorang dapat dilihat

atau dinilai melalui teman mereka, sebagaimana wasiat yang di sabdakan oleh baginda Nabi yang berbunyi:

“Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu, dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.” (HR. Bukhori & Muslim).

Ketiga, menambah pengetahuan tentang agama. hal ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan agama seseorang akan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Sebagaimana yang dikatakan Mc. Guire dalam Jalaludin menjelaskan bahwa dalam membentuk sistem nilai dalam diri individu itu menggunakan peranan agama (Mulyadi, 2016). Hadirnya agama memberikan batasan bagi orang-orang dalam bertindak. Orang yang faham betul dengan agama islam tentu akan takut untuk berbuat dosa dan melanggar larangan Allah swt. Karena sesungguhnya zina merupakan sesuatu yang di haramkan oleh Allah swt, jangankan melakukannya mendekainya saja sudah di larang oleh Allah swt sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Isra' ayat 32.

Keempat, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. waktu luang merupakan waktu yang biasanya digunakan oleh orang-orang untuk melakukan beberapa kegiatan yang menunjang produktifitas atau sekedar untuk menghibur dan mengekspresikan diri mereka sendiri. Dalam hal ini hendaklah mereka mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang bermanfaat seperti mengikuti kajian di masjid dengan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang agama, belajar untuk menambah wawasan karena mereka yang mengalami *married by accident* rata-rata adalah anak-anak yang masih dalam umur sekolah yang tugasnya adalah belajar dan bukan justru pacaran, berkumpul bersama teman-teman mereka untuk berdiskusi tentang tugas sekolah maupun kuliah, membantu orang tua dan lain sebagainya (Adhia, 2016).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### *Kesimpulan*

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, pada umumnya masyarakat memandang kasus ini adalah sebagai hal yang sudah biasa terjadi, walaupun hal ini tidak sesuai dengan hukum islam, dikarenakan alasan yang dapat merugikan pihak wanita dan mencoreng kehormatan serta nama baik keluarga. Dan masyarakat lebih cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap kasus ini, karena tidak adanya kepastian hukum yang dapat menjerat pelaku pernikahan hamil di luar nikah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi karena hamil di luar nikah itu disebabkan oleh beberapa alasan, dimana ada yang dikarenakan oleh pergaulan bebas, lingkungan dan juga disebabkan hubungan antara orang tua dan anak yang kurang harmonis.

Pada dasarnya faktor pernikahan hamil di luar nikah tidak hanya dari diri mereka saja melainkan adanya faktor lain yang mempengaruhi yaitu, meluasnya peredaran film porno, majalah-majalah yang menampilkan gambaran-gambaran yang tidak senonok, serta menjamunya tempat-tempat hiburan yang berbau maksiat. Masyarakat, lingkungan, dan budaya barat (luar) sangat mempengaruhi hubungan seks di luar nikah, dan sangat minimnya filterisasi budaya barat yang masuk sebagai akibat dari globalisasi. Semua itu memiliki pengaruh yang besar terhadap penyimpangan, pergaulan bebas dan sebagainya.

Dari hasil penelitian ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perzinahan dan segala hal yang mengarah kepadanya di lingkungan sekitar harus kita cegah agar tidak ada lagi yang namanya *married by accident*. Semua pihak harus bekerjasama dan ikut andil dalam upaya pencegahan tersebut, mulai dari orang tua, anak-anak khususnya remaja dan masyarakat dengan berbagai cara yang menurut kita dapat membimbing kearah kebaikan misalnya seminar parenting, seminar pendidikan, pengajian khusus remaja maupun organisasi masyarakat yang positif dan bertujuan mengawasi lingkungan sekitar.

### **Saran**

Untuk mencegah merebaknya praktek perzinahan di masyarakat, kiranya perlu lembaga-lembaga pemerintah dan aparatur pemerintah yang berkaitan dengan masalah ini diharapkan dapat membahas hal ini secara serius lewat penyuluhan dan sosialisasi tentang pernikahan dan pergaulan bebas. Dan perlu dilakukan terobosan baru dengan mempertimbangkan hukum pidana islam yang mampu memberikan sanksi terhadap para pelaku perzinahan sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku, dan adanya efek pencegahan terhadap masyarakat sehingga takut dan tidak melakukan perbuatan zina.

Kepada seluruh elemen masyarakat khususnya para tokoh dan pemuka agama agar berperan untuk mempersempit peluang-peluang terjadinya perzinahan. Serta meningkatkan sensitifitas dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sehingga kasus ini tidak dipandang sebelah mata dan dianggap hal biasa di mata masyarakat. Baik dengan cara pemberian materi maupun dengan cara penyuluhan sosial khususnya kepada kalangan remaja. Saran yang dapat diberikan, penulis menghimbau kepada para remaja agar berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis, karena adanya dorongan hawa nafsu seringkali menjerumuskan manusia ke lembah dan penyimpanan terhadap norma agama dan social. Dan jauhilah kesempatan-kesempatan yang dapat mendorong terjadinya seks bebas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhia, A. (2016). Perilaku Pemanfaatan Waktu Luang di Kalangan Siswa SMP di Surabaya. *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*.
- Apriani, R. (2019). Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Aryati, T., & Dimiyati, D. (2018). Pentingnya Peran Keluarga Untuk Penguatan Karakter Dalam Membentuk Akhlak Baik Pada Anak Usia Dini. *Seminar*

- Nasional Dan Call For Paper “Membangun Sinergitas Keluarga Dan Sekolah Menuju PAUD Berkualitas*, 152–158.
- Astuti, A. P., & Nurmalita, A. (2018). Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 91–111. <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17452>
- Bakri, S. (2014). Pendekatan-Pendekatan Dalam Islamic Studies, *DINIKA: Journal of Islamic Studies*, 12(1). 7-16.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Farida. (2009). Pergaulan Bebas Dan Hamil Pranikah. *Analisa Journal Of Social Science And Religion*, XVI(01), 125–135.
- Fauziah, R., & Erianjoni. (2019). Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. *Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 2(3), 302–308. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.104>
- Haidar, G., & Apsari, N. C. (2020). Pornografi Pada Kalangan Remaja Beserta Dampaknya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 136-143. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27452>
- Irfan, N. (2012). *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Jupagni. (2022). *Married By Accident (MBA)*. <https://www.gurusiana.id/read/jupagni/article/married-by-accident-mba-2581120#!>
- Kumparan.com. (2017). *11 Persen Remaja Di Seluruh Dunia Hamil Di Luar Nikah Setiap Tahunnya*. <https://kumparan.com/kumparanstyle/11-persen-remaja-di-seluruh-dunia-hamil-di-luar-nikah-setiap-tahunnya/full>
- Kurniati, A. (2016). Mengatasi Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perpektif Islam. *Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan*, 8(1), 19–26.
- Listyana, R., & Hartono, Y. (2015). Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 5(1), 118–138. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v5i01.898>

- Mahmudin. (2012). *Married By Accident, Problematika Atau Budaya?* Kompas. [https://www.kompasiana.com/bunga99525/616fcfc606310e1088541982/fenomena-married-by-accident-sebagai-budaya-kekinian-di-kalangan-pemuda?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/bunga99525/616fcfc606310e1088541982/fenomena-married-by-accident-sebagai-budaya-kekinian-di-kalangan-pemuda?page=all&page_images=1)
- Majni, F. A. (2021). *Kasus Kehamilan Remaja Cukup Tinggi, PKBI: Multifaktor Dan Sistemik*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/474073/kasus-kehamilan-remaja-cukup-tinggi-pkbi-multifaktor-dan-sistemik>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2), 385–411. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>
- Mujib, F. (2019). Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Married By Accident) Dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak Dan Upaya Penanggulangannya). *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1). 1-11. <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.18>
- Mulyadi. (2016). Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan. *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, VI(02), 556–564.
- Nancy, M. N., Megaloma H. Gaharpung, M., & Himelta Astri Yuni, M. (2020). Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Married By Accident. *Jurnal Psibernetika*, 13(2), 59–67. <https://doi.org/10.30813/psibernetika.v13i2.2321>
- Noer, M. F. (2019). Persepsi Masyarakat Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah Tentang Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Studi Sosiologi Max Weber) [Magister Program Studi Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. *Tesis (Tidak Diterbitkan)*
- Nurhandayani, F. (2022). Optimalisasi Fungsi Keluarga Dalam Pencegahan Fenomena Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Pada Remaja. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 5(1), 9-16. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v5i1.10550>
- Pramono, S. E., Melati, I. S., & Kurniawan, E. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang : Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan. *Jurnal Riptek*, 13(2), 107–113.

- Putri, D. N. (2010). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penerimaan Diri Pada Remaja Hamil Di Luar Nikah. *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*.
- Rizal, S. (2020). Persepsi Dan Respon Mahasiswa Universitas Prima Indonesia Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Di Era Millenials. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 90–101. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1358>
- Sabir, M. (2021). Problematika Perkawinan Wanita Hamil Dan Implementasi KHI Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Pengadilan Agama. *Hukum Islam*, 21(1), 30–44. <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10723>
- Samawati, H. A., & Nurchayati. (2021). Self-Acceptance Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(9), 1–13.
- Sarwono, W. S. (1983). *Pengantar Umum Psikologi*. PT. Bulan Bintang.
- Shandi, I. F. A. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur). *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*.
- Simorangkir, W. L., & Blandina, O. A. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Remaja Hamil Pranikah Di Kecamatan Tobelo Halmahera Utara. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.55984/leleani.v1i1.58>
- Suhaida, S., Hos, H.J., & Upe, A. (2018). Pergaulan Bebas Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Kabupaten Bomabana). *Neo Societal*, 3(2), 425–432. <http://dx.doi.org/10.52423/jns.v3i2.4032>
- Suhamdani. (2019). *Problematika Komunikasi Orangtua Dan Anak*. <https://joglosemarnews.com/2019/10/problematika-komunikasi-orangtua-dan-anak/>
- Surianti, E. (2015). Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Diluar Nikah Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2013-2015). *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*.

- Syahri, A., & Afifah, L. A. (2018). Fenomena Hamil Di Luar Nikah di Kalangan Remaja ditinjau dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Attarbiyah*, 27(2017), 1-18. <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>
- Wahyuningsih. (2021). Menikahi Wanita Hamil (Karena Zina Dan Perkosaan) Serta Aborsi Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 90–108. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.396>
- Wiranto, & Amalia, N. (2021). Studi Fenomena Married By Accident Terhadap Pencegahan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Samarinda. *Borneo Student Research*, 2(2), 1229-1233.
- Wiwiyanti. (2017). Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone, *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*.
- Yusuf, M. A. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana Prenada Media.